KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6567 /A4.3/KP/2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 - 7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 700/009/KP/2011;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor 4030/K9/KP.01/2013 tanggal 13 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014,

N a m a : Dr. Ir. Murshal Manaf, M.SP.

NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0929086702 / 11109101007990
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 29 Agustus 1967

Tempat, tanggal lahir : Ternate, 29 Agu Pendidikan terakhir : S3, tahun 2007

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (498,50 kum),

1 Oktober 2003

Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2011

Tempat tugas : Fakultas Teknik

Universitas "45" Makassar

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan

masa kerja 14 tahun 11 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Januari 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Kepala KPPN Makassar

A Taufay Sydneigt S.E. M.Si

11/11/11/11